URGENSI MATA KULIAH HUKUM BISNIS DALAM MENINGKATKAN LITERASI HUKUM MAHASISWA PPKN IPI GARUT DI ERA DIGITAL

Cahya Lesmana[1], Prima Melati[2]
[1]Institut Pendidikan Indonesia Garut
[1]lesmanacahya53@gmail.com
[2]melatiprima1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the urgency of the Business Law course in improving legal literacy among students of the Civic Education Study Program in the digital era. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 10 students who have taken the Business Law course, observation, and documentation. The results show that the Business Law course plays an important role in enhancing students' understanding of rights and obligations in economic activities, particularly in digital transactions. Students become more cautious in online transactions and gain better understanding of consumer protection, business agreements, and business ethics. In addition, the learning process also improves students' legal awareness, although some difficulties remain in understanding complex legal terminology. Therefore, the Business Law course significantly contributes to improving students' legal literacy in the digital era.

Keywords: business law, legal literacy, students, learning, digital era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi mata kuliah hukum bisnis dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah hukum bisnis, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah hukum bisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi digital. Mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online serta lebih memahami aspek perlindungan konsumen, perjanjian bisnis, dan etika usaha. Selain itu, pembelajaran hukum bisnis juga meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman istilah hukum yang kompleks. Dengan demikian, mata kuliah hukum bisnis terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa di era digital.

Kata kunci: hukum bisnis, literasi hukum, mahasiswa, pembelajaran, era digital

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi dan bisnis. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mengalami transformasi menuju sistem digital melalui berbagai platform elektronik seperti *e-commerce, marketplace*, dan media sosial.

Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan hukum seperti penipuan online, pelanggaran hak konsumen, penyalahgunaan data pribadi, hingga sengketa transaksi elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan pemahaman hukum yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aman dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi digital.

Pentingnya pemahaman hukum dalam aktivitas bisnis ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya (Soekanto, 2019). Dalam konteks dunia digital, pemahaman mengenai hukum bisnis menjadi semakin penting karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk literasi hukum mahasiswa melalui proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah melalui mata kuliah hukum bisnis. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha, perjanjian bisnis, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, hingga transaksi elektronik.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur tata pelaksanaan urusan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, pembelajaran hukum bisnis menjadi

penting untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam memahami aspek hukum yang berkembang di masyarakat.

Selain memberikan pemahaman konseptual, pembelajaran hukum bisnis juga berfungsi untuk meningkatkan literasi hukum mahasiswa. Literasi hukum merupakan kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Gilster (2020), literasi pada era digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum bisnis, mahasiswa dituntut untuk mampu memahami aturan transaksi digital, hak konsumen, serta etika dalam aktivitas ekonomi agar tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum.

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki keterlibatan yang tinggi dalam penggunaan teknologi digital, terutama dalam aktivitas jual beli online dan penggunaan layanan keuangan digital. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum memahami aspek hukum dalam aktivitas bisnis digital. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya pemahaman mengenai perlindungan konsumen, keamanan transaksi elektronik, maupun konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta di media digital. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran hukum bisnis di perguruan tinggi masih perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Dalam proses pembelajaran, mata kuliah hukum bisnis tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku hukum mahasiswa. Pembelajaran hukum bisnis dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, pembelajaran berbasis studi kasus dan permasalahan aktual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menganalisis persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep hukum bisnis secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai urgensi mata kuliah hukum bisnis dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran hukum bisnis serta implementasinya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada era digital. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana mata kuliah hukum bisnis mampu meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa serta memberikan kontribusi dalam membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai urgensi mata kuliah hukum bisnis dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian secara langsung.

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman mahasiswa terhadap hukum bisnis serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pembelajaran hukum bisnis di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia Garut yang menyelenggarakan mata kuliah hukum bisnis. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan dan telah menempuh mata kuliah hukum bisnis. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara yang mendalam serta observasi merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan kepada 10 mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengikuti mata kuliah hukum bisnis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui urgensi mata kuliah hukum bisnis dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa di era digital. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa mata kuliah hukum bisnis memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam aktivitas ekonomi dan transaksi digital. Mahasiswa mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti perkuliahan hukum bisnis, mereka belum memahami secara mendalam mengenai perlindungan konsumen, perjanjian bisnis, hak kekayaan intelektual, serta aturan transaksi elektronik. Namun setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mulai memahami pentingnya kesadaran hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Salah satu narasumber menyampaikan bahwa pembelajaran hukum bisnis membantu mahasiswa memahami risiko hukum dalam aktivitas jual beli online. Mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dan lebih memahami hak serta kewajiban sebagai konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran hukum bisnis mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap aturan hukum yang berlaku dalam dunia digital.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai pembelajaran hukum bisnis relevan dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Mahasiswa berpendapat bahwa materi mengenai perlindungan konsumen, kontrak elektronik, dan etika bisnis digital sangat dibutuhkan karena aktivitas ekonomi masyarakat saat ini semakin bergantung pada teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mata kuliah hukum bisnis tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam kehidupan mahasiswa.

Hasil observasi selama proses pembelajaran juga menunjukkan bahwa mahasiswa lebih aktif berdiskusi ketika dosen memberikan studi kasus mengenai pelanggaran hukum dalam transaksi digital. Mahasiswa terlihat mampu menghubungkan materi perkuliahan

dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran hak cipta pada media digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap persoalan hukum bisnis.

Di sisi lain, beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam memahami istilah hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam aktivitas bisnis. Mahasiswa menilai bahwa materi hukum bisnis cukup kompleks sehingga memerlukan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mahasiswa berharap pembelajaran hukum bisnis dapat lebih banyak menggunakan contoh kasus nyata agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah hukum bisnis memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnis serta kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam transaksi digital. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2021) yang menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi guna menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik menunjukkan bahwa pembelajaran hukum bisnis memiliki kontribusi terhadap pembentukan literasi hukum mahasiswa. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami aturan hukum, tetapi juga kemampuan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Gilster (2020), literasi di era digital mencakup kemampuan individu dalam memahami informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa mulai menunjukkan kemampuan dalam memahami risiko hukum pada aktivitas ekonomi digital setelah mengikuti mata kuliah hukum bisnis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan studi kasus dalam pembelajaran hukum bisnis mampu meningkatkan partisipasi dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa menjadi lebih mudah memahami materi

ketika pembelajaran dikaitkan dengan fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman nyata dan proses pemecahan masalah (Dewey, 2020). Dengan demikian, pembelajaran hukum bisnis berbasis studi kasus dapat membantu mahasiswa memahami implementasi hukum secara lebih konkret.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, mata kuliah hukum bisnis juga berperan dalam membentuk kesadaran hukum dan etika mahasiswa dalam aktivitas ekonomi. Mahasiswa mulai memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis digital. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang didasarkan pada pemahaman dan sikap menghargai hukum.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah hukum dan penerapan regulasi bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran hukum bisnis masih memerlukan pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Dosen perlu mengembangkan pembelajaran berbasis diskusi, simulasi kasus, dan analisis fenomena hukum aktual agar mahasiswa lebih mudah memahami materi hukum bisnis yang bersifat kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa mata kuliah hukum bisnis memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa di era digital. Pembelajaran hukum bisnis tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai aturan hukum, tetapi juga membantu mahasiswa memahami implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi hukum mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu menjadi individu yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis digital.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai urgensi mata kuliah hukum bisnis dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui

pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap 10 mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, mata kuliah hukum bisnis memiliki urgensi yang sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam menghadapi perkembangan era digital. Mahasiswa memerlukan pemahaman yang memadai mengenai aturan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perjanjian bisnis, serta etika dalam kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam aktivitas ekonomi digital.

Kedua, pembelajaran hukum bisnis terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Selain itu, mahasiswa juga mulai memahami pentingnya bukti transaksi, keamanan data pribadi, dan tanggung jawab dalam aktivitas bisnis digital.

Ketiga, implementasi pembelajaran hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sudah mulai terlihat, terutama dalam aktivitas transaksi elektronik. Mahasiswa menunjukkan sikap lebih kritis dan selektif dalam melakukan pembelian online, serta lebih memahami risiko hukum yang dapat terjadi dalam aktivitas ekonomi digital. Namun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah hukum dan regulasi yang bersifat teknis.

Keempat, metode pembelajaran berbasis studi kasus dan diskusi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dibandingkan metode pembelajaran yang bersifat teoritis semata. Mahasiswa lebih mudah memahami materi ketika dikaitkan dengan kasus nyata yang terjadi di masyarakat, seperti penipuan online, pelanggaran hak cipta, dan sengketa transaksi elektronik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa, membentuk kesadaran hukum, serta menumbuhkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis

digital. Oleh karena itu, pembelajaran hukum bisnis perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, interaktif, dan berbasis kasus agar mampu menjawab kebutuhan mahasiswa di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Paul Gilster. (2020). *Digital literacy in the digital age*. New York: Wiley Computer Publishing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Status literasi digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Matthew B. Miles., & A. Michael Huberman. (2019). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.

Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

John Dewey. (2020). *Experience and education*. New York: Touchstone.

Paul Gilster. (2020). *Digital literacy in the digital age*. New York: Wiley Computer Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.